



BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
NOMOR: 59 TAHUN 2025

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 347);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang APBD Tahun 2025 (LD Nomor 1 Tahun 2025)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Pegunungan Bintang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang.
- (3) Bupati ialah Bupati Pegunungan Bintang.
- (4) Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.
- (5) Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah Harga Satuan Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar harga satuan regional.
- (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (7) Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pegunungan Bintang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (8) Unit Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit PD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu)

atau beberapa program.

- (9) Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- (10) Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah dengan seluruh pajak dan keuntungan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 2

- (1) ASB disusun dengan besaran biaya minimum yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan Fisik dengan mempedomani SSH.
- (2) ASB berfungsi sebagai pedoman dan acuan terukur dalam penyusunan anggaran daerah agar efisien, ekonomis dan akuntabel.
- (3) ASB bertujuan untuk menilai kewajaran biaya yang diusulkan untuk suatu kegiatan dan sesuai dengan beban kerja yang dihasilkan, serta untuk menciptakan keadilan anggaran belanja program dan kegiatan antar Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) ASB merupakan standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam penyusunan anggaran yang dalam pelaksanaannya mengacu pada kondisi

nyata di lapangan.

- (5) Penyusunan ASB dilaksanakan oleh tim Penyusun ASB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) ASB dipergunakan untuk penyusunan rencana kerja dan Anggaran PD/Unit PD.
- (2) Dalam hal penyusunan rencana kerja dan anggaran PD/Unit PD berdasarkan subkegiatan belum seluruhnya terakomodir

ASB-nya. PD/Unit PD dapat mengusulkan penggunaan SSH dalam penyusunan RKA PD/Unit PD dan Perubahan RKA PD/Unit PD

Pasal 4

Analisis standar belanja terdiri dari:

- (1) Analisis Standar Belanja Bangunan Gedung Negara dan rumah Negara;
- (2) Analisis Standar Belanja Perumahan dan Permukiman;
- (3) Analisis Standar Belanja jalan dan jembatan; dan
- (4) Analisis Standar Belanja pekerjaan sumber daya air.

Pasal 5

- (1) Komponen ASB terdiri dari:
 - a. Koefisien Harga Satuan; dan
 - b. Harga Satuan Pekerjaan.
- (2) Koefisien Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah angka-angka jumlah kebutuhan bahan maupun tenaga yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam satu satuan tertentu yang berfungsi sebagai pedoman awal perhitungan rencana

anggaran biaya bangunan.

- (3) Koefisien Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersifat tidak mutlak, dan nilai koefisiennya dapat berubah sesuai metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh perencana.
- (4) Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harga suatu jenis pekerjaan tertentu per satuan tertentu berdasarkan rincian komponen-komponen tenaga kerja, bahan, dan peralatan yang diperlukan dalam pekerjaan tersebut dan berlaku di wilayah tersebut.

Pasal 6

- (1) Jenis dan perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan dan/atau penyesuaian jenis ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum ditetapkannya beberapa jenis dan besaran ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka usulan ASB tersebut dapat digunakan sepanjang rincian Analisis Standar Belanja yang diajukan oleh PD secara proporsional. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan, terukur dan wajar, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak.

Pasal 8

- (1) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan bentuk pertanggungjawaban

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar ASB yang telah ditetapkan sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dilaporkan ke Bidang Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil
Pada Tanggal : 29 Agustus 2025

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,



[Handwritten Signature]
SPEI YAN BIRDANA,

Diundangkan di Oksibil
Pada Tanggal : 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG,



JENI LINTHIN, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda/ IVc

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2025
NOMOR 59 TAHUN 2025